



P U T U S A N

Nomor : 47 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

I. Nama Lengkap :
MUHAMAD ASNAWI Alias AGUS
SETIAWAN Bin H. NAWAWI ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur/ Tgl. Lahir : 33 tahun / 19 Maret
1977 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Cilutung Baros
Rt. 04/01 Desa Curugpanjang
Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak
;

Agama :
Islam ;

Pekerjaan :
Tidak bekerja ;

II. Nama Lengkap :
Hj. MUMUN Binti H. MADALI ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur/ Tgl. Lahir : 68 tahun / 1942 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Cilutung Kidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 02/01 Desa Curugpanjang
Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak

;

Agama :

Islam ;

Pekerjaan :

Ibu Rumah Tangga ;

III. Nama Lengkap :

SAPUDIN Alias UDING Bin KARTO ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur/ Tgl. Lahir : 43 tahun / 05 September
1967 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Cipanday Barat Rt.
18/07 Desa Sukarendah Kecamatan
Cikulur Kabupaten Lebak ;

Agama :

Islam ;

Pekerjaan :

PNS (Guru SD I Curugpanjang) ;

IV. Nama Lengkap :

AHMAD SAEHU Bin SAWIN ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun / 08 Agustus
1972 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Cipanghurang
Rt. 23/06 Desa Sumur Bandung
Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak
;

Agama :
Islam ;

Pekerjaan :
Buruh ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Januari 2011, Nomor :
216/Pid.B/2010/PN.RKB dalam perkara para terdakwa
tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, tanggal 30 Juli 2010, No. Reg. Perkara :
PDM-177/RNKAS/072010 para terdakwa didakwa sebagai
berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS
SETIAWAN bin H. NAWAWI terdakwa II. Hj. MUMUN binti H.
MADALI terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO
terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN pada hari dan tanggal
yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2010
sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari 2010 bertempat di Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI sedang berada di kebun di Blok Tajur Desa Curugpanjang Kecamatan Cukulur Kabupaten Lebak bertemu dengan saksi JAMJURI dalam pertemuan tersebut terdakwa I MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI menawarkan untuk menjual kayu pohon milik Hj. YUYUM dan milik saksi Hj. MUDAWATI yang berada di blok Babakan, Blok Cilutung, Blok Tajur KUD, Blok Kaong dan Blok Tajur SD yang terletak di Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak kepada saksi JAMJURI dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jenis kayu yang akan dijual adalah kecapi, maricin, jatake, karet dan kelapa setelah terjadi kesepakatan antara saksi JAMJURI dan terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI kemudian terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN menemui terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI dan terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO di rumah terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI dalam pertemuan tersebut mereka terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO sepakat untuk menjual kayu/pohon milik saksi Hj. YUYUM dan milik saksi Hj. MUDAWATI yang berada di Blok Babakan, Blok Cilutung, Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tajur KUD, Blok Kaong dan Blok Tajur SD yang terletak di desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak kepada saksi JAMJURI dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jenis kayu yang akan dijual adalah kayu/pohon kecap, maricin, jatake, karet dan kelapa dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedang kayu milik saksi Hj. YUYUM dan milik saksi Hj. MUDAWATI yang berada di Blok Cibimbing dijual oleh terdakwa terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI dan terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN kepada saksi MAHDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jenis pohon/kayunya adalah kelapa, dan duren dari uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Romdoni dengan alasan untuk mengurus harta warisan H. Madali ; ----

Bahwa jumlah pohon/kayu yang dijual oleh mereka terdakwa tidak tahu persis jumlahnya berapa karena mereka terdakwa menjual pohon/kayu tersebut secara borongan tidak dihitung satu persatu, tapi sebanyak kurang lebih satu setengah mobil truk ciesel darui berbagai jenis pohon/kayu ; -----

Bahwa mereka terdakwa dalam menjual pohon/kayu milik saksi Hj. Yuyum dan milik Hj. Mudawati tanpa izin dari saksi Hj. Yuyum dan saksi Hj. Mudawati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan mereka terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN saksi Hj. Yuyum dan saksi Hj. Mudawati menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo. pasal 367 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menentukan waktu tindak pidana (Tempus delicti) dan tempat kejadian (Locus delicti) ;

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2010, sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 bertempat di Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak ;

2. Bahwa Pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat jelas bertentangan dengan keterangan BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa M. ASNAWI Alias AGUS SETIAWAN
dengan terdakwa AHMAD SAEHU, yang berbeda waktu
maupun tempat kejadian ;

3. Atas dasar tersebut sangat jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak relevan dan tidak benar dan menyesatkan dimana dua kejadian perkara yang berbeda dijadikan seolah-olah menjadi satu rangkaian yang tidak dipisahkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dengan Hukum, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat Yuridis karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
2. Menghentikan proses persidangan sebagai akibat Dakwaan Jaksa Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa II dan terdakwa III, telah mengajukan Eksepsi tertanggal 14 Oktober 2010 secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa tidak pernah merasa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
2. Para Terdakwa tidak tahu menahu tentang keberadaan Terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI Alias AGUS SETIAWAN Bin H. NAWAWI, di Blok Tajur Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak yang bertemu dengan saksi Jamjuri untuk menawarkan untuk menjual kayu/pohon milik saksi Hj. Yuyum dan saksi Hj. Mudawati yang berada di Blok Babakan, Blok Cilutung, Blok Tajur KUD, Blok Keong dan Blok Tajur SD yang terletak di Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak kepada saksi Jamjuri dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

3. Bahwa tidak benar saksi Hj. Yuyum dan saksi Hj. Mudawati memiliki kayu/pohon yang terletak di Blok Babakan, Blok Cilutung, Blok Tajur KUD, Blok Keong dan Blok Tajur SD yang terletak di Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak karena mereka adalah istrinya almarhum H. Memed dan Menantu dari H. Madali dan Hj. Subaniah ;
4. Bahwa para terdakwa tidak tahu menahu dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Jamjuri penjualan kayu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak atau tidak menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, tertanggal 30 Juli 2010, No. Reg. Perkara : PDM-177/RNKAS/07/2010, yang didakwakan kepada terdakwa Hj. MUMUN Bin MADALI dan terdakwa SAPUDIN Alias UTING Bin KARTO, tersebut ;
2. Membebaskan dari terdakwa Hj. MUMUN Bin MADALI dan terdakwa SAPUDIN Alias UTING Bin KARTO dari Dakwaan Jaksa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 06 Januari 2011, No. Reg. Perkara : PDM-177/RNKAS/09/2010, Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutannya terhadap para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo. pasal 367 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar silsilah Keturunan H. Madali dengan 2 istri tanggal 15 Februari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan pajak hasil bumi an. H. Memed bin H. Madali No. 885 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kikitir Pajak Bumi sementara atas Subarijah binti Djakrama No. 885 ;
 - 22 (dua puluh dua) foto-foto kegiatan penebangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang dilakukan oleh Asnawi als. Agus Setiawan bin H. Nawawi, dkk di Blok Babakan Kampung Simpati Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak ;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik No. 885 yang beralokasi di Kampung Curugpanjang Kec. Warunggunung Kabupaten Lebak atas nama H. Memed bin H. Madali yang dikeluarkan oleh Kantor Daerah Pajak Hasil Bumi ke-1 Djatinegara (telah dilaminating) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Girik No. 885 atas nama H. Memed bin H. Madali yang dilegalisir oleh Notaris Dharmawati Rukmanawawarna tertanggal 14 April 2010 ;
- 6 (enam) lembar fotocopy SPPT Letak Objek Pajak Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak atas nama Hj. Mudawati ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy SPPT Letak Objek Pajak Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak an. H. Memed ;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy dari Buku Induk yang dilegalisir oleh Kepala Desa Curugpanjang Oji fachroji, S.Pd. berikut 2 lembar 4 keterangan riwayat tanahnya yang ditanda tangani oleh Oji Fachroji, S.Pd. selaku Kepala Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak ;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kayu (borongan) di Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak pada tanggal 28 Januari 2010 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 21 Januari 2010 ;

- 1 (satu) lembar fotocopy rincian Harta Kekayaan H. Madali (alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curugpanjang sdr. Oji Fachroji, S.Pd tertanggal 21 Januari 2010 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara warisan H. Madali yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 24 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah warisan H. Madali tanggal 10 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah Warisan H. Madali (alm) tertanggal 10 Desember 2010 dan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris No. 26/Des-8/ket/2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Curugpanjang Oji Fachroji, S.Pd. tertanggal 10 Februari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) unit gergaji mesin merk New west Gold dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah tunggul dan 1 (satu) potongan tunggul kayu sisa hasil penebangan dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa jika nanti dipersalahkan dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa I dan terdakwa IV, telah mengajukan pembelaannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- Membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa II dan terdakwa III telah mengajukan pula pembelaannya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Hj. Mumun Binti H. Madali dan Sapudin alias UDING Bin Karto secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa Hj. Mumun Binti H. Madali dan Sapudin alias UDING Bin KARTO oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah menjatuhkan putusannya terhadap para terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan



dalam keluarga” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI alias AGUS SETIAWAN bin H. NAWAWI terdakwa II. Hj. MUMUN binti H. MADALI terdakwa III. SAPUDIN alias UDING bin KARTO terdakwa IV. AHMAD SAEHU bin SAWIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada perintah lain dari putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, para terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar silsilah Keturunan H. Madali dengan 2 istri tanggal 15 Februari 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan pajak hasil bumi an. H. Memed bin H. Madali No. 885 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kikitor Pajak Bumi sementara atas Subarijah binti Djakrama No. 885 ;
- 22 (dua puluh dua) foto-foto kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Asnawi als. Agus Setiawan bin H. Nawawi, dkk di Blok Babakan Kampung Simpati Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik No. 885 yang beralokasi di Kampung Curugpanjang Kec. Warunggunung Kabupaten Lebak atas nama H. Memed bin H. Madali yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Daerah Pajak Hasil Bumi ke-1 Djatinegara
(telah dilaminating) ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Girik No. 885 atas nama H. Memed bin H. Madali yang dilegalisir oleh Notaris Dharmawati Rukmanawawarna tertanggal 14 April 2010 ;
- 6 (enam) lembar fotocopy SPPT Letak Objek Pajak Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak atas nama Hj. Mudawati ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy SPPT Letak Objek Pajak Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak an. H. Memed ;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy dari Buku Induk yang dilegalisir oleh Kepala Desa Curugpanjang Oji Fachroji, S.Pd. berikut 2 lembar 4 keterangan riwayat tanahnya yang ditanda tangani oleh Oji Fachroji, S.Pd. selaku Kepala Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak ;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kayu (borongan) di Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak pada tanggal 28 Januari 2010 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Waris dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 21 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy rincian Harta Kekayaan H. Madali (alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curugpanjang sdr. Oji Fachroji, S.Pd tertanggal 21 Januari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara warisan H. Madali yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 24 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah warisan H. Madali tanggal 10 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah Warisan H. Madali (alm) tertanggal 10 Desember 2010 dan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris No. 26/Des- 8/ket/2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Curugpanjang Oji Fachroji, S.Pd. tertanggal 10 Februari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) unit gergaji mesin merk New west Gold dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah tunggul dan 1 (satu) potongan tunggul kayu sisa hasil penebangan dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 01 Februari 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.RKB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para terdakwa pada tanggal 10 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Surat Memori Bandingnya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 18 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.RKB. dan sehelai dari salinan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada para terdakwa pada tanggal 28 februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.RKB. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori Banding tersebut, Terdakwa II. Hj. MUMUN Binti MADALI dan Terdakwa III. SAPUDIN alias UDING Bin KARTO telah mengajukan pula Surat Kontra Memori Bandingnya tanggal 01 Maret 2011, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 7 Maret 2011, dan sehelai salinan dari Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.RKB. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Rangkasbitung masing- masing, tanggal 15 Maret 2011 dan tanggal 21 Maret 2011 Nomor : W.29-U3/520/HN.01.10/III/2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah ternyata bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca/mempelajari berkas perkara Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.RKB, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.RKB. serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan hubungan emosional antara korban dan para terdakwa karena dari fakta di lapangan telah ternyata bahwa antara korban dan para terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat, dimana kedua- duanya baik korban maupun para terdakwa berasal/keturunan dari H. MADALI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan saksi a de charge, bahwa antara korban dengan para terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yang kesemuanya berasal/keturunan H. MADALI, dengan demikian kedua belah pihak sama-sama merasa berhak atas warisan dari H. MADALI terutama terhadap barang warisan yang belum terbagi ;

Menimbang, bahwa hal mana dikuatkan pula dengan beberapa surat bukti yang terdapat dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Musyawarah Warisan dari H. MADALI (almarhum) tanggal 23 Oktober 2009 ;
2. Berita Acara Musyawarah Warisan dari H. MADALI (almarhum) tanggal 20 Desember 2009 ;
3. Surat Pernyataan Warisan tanggal 21 Januari 2010 ;
4. Surat Keterangan Waris tanggal 10 Februari 2011 Nomor : 26/DS- C8/Ket/2010 ;

Yang kesemuanya menyatakan bahwa baik korban maupun para terdakwa adalah berasal dari keturunan H. MADALI (almarhum) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada bahwa sebelum para terdakwa melakukan segala sesuatunya terlebih dahulu telah diadakan musyawarah beberapa kali akan tetapi hal tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ketidak berhasilnya musyawarah adalah akibat dari pada ulahnya korban yang tidak mau menyetujui hasil musyawarah tersebut ;

Menimbang, bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semata-mata melihatnya dari akibat yang timbul dari ulahnya para terdakwa akan tetapi haruslah dilihat dari banyak aspek ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada di lapangan bahwa para terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena barang-barang yang merupakan kayu-kayu yang diambil oleh para terdakwa adalah merupakan warisan bersama antara para terdakwa dengan saksi korban tersebut (bandingkan putusan MA No. 71 K/Kr/1975, tanggal 30 Oktober 1975), dan oleh karena saksi korban tidak bersedia menyetujui hasil musyawarah maka satu-satunya jalan bagi saksi korban adalah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri dimana para pihak bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal ini akan mempertimbangkan pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, sehingga hal mana nantinya tidak menimbulkan efek sampingan yang sangat fatal dimana dapat menimbulkan ketegangan antara sesama keluarga besar yang dapat memakan waktu yang cukup lama ataupun dapat menimbulkan rasa dendam antara sesama keluarga baik dari saksi korban maupun dari keluarga para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa khususnya dalam hal yang memberatkan bukannya perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat akan tetapi hanyalah terhadap keluarganya sendiri ;

Bahwa terhadap hal-hal meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

- Para terdakwa mengakui perbuatannya ;

- Para terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal baru dan yang ada hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan mana tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Januari 2011, Nomor : 216/Pid.B/2010/PN.RKB. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, sedangkan mengenai putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. pasal 367 ayat (2) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 26 Januari 2011, No : 216/Pid.B/2010/PN.RKB., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI Alias AGUS SETIAWAN Bin H. NAWAWI, Terdakwa II. Hj. MUMUN Bin H. MADALI, Terdakwa III. SAPUDIN Alias UDING Bin KARTO dan Terdakwa IV. AHMAD SAEHU Bin SAWIN, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan dalam keluarga" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD ASNAWI Alias AGUS SETIAWAN Bin H. NAWAWI, Terdakwa II. Hj. MUMUN Bin H. MADALI, Terdakwa III. SAPUDIN Alias UDING Bin KARTO dan Terdakwa IV. AHMAD SAEHU Bin SAWIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa kecuali ada perintah dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan para terdakwa melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar silsilah Keturunan H. Madali dengan 2 istri tanggal 15 Februari 2010 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat ketetapan pajak hasil bumi an. H. Memed bin H. Madali No. 885 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kikitir Pajak Bumi sementara atas Subarijah binti Djakrama No. 885 ;
 - 22 (dua puluh dua) foto-foto kegiatan penebangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang dilakukan oleh Asnawi als. Agus Setiawan bin H. Nawawi, dkk di Blok Babakan Kampung Simpati Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak ;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik No. 885 yang beralokasi di Kampung Curugpanjang Kec. Warunggunung Kabupaten Lebak atas nama H. Memed bin H. Madali yang dikeluarkan oleh Kantor Daerah Pajak Hasil Bumi ke-1 Djatinegara (telah dilaminating) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Girik No. 885 atas nama H. Memed bin H. Madali yang dilegalisir oleh Notaris Dharmawati Rukmanawawarna tertanggal 14 April 2010 ;
- 6 (enam) lembar fotocopy SPPT Letak Objek Pajak Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak atas nama Hj. Mudawati ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy SPPT Letak Objek Pajak Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak an. H. Memed ;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy dari Buku Induk yang dilegalisir oleh Kepala Desa Curugpanjang Oji fachroji, S.Pd. berikut 2 lembar 4 keterangan riwayat tanahnya yang ditanda tangani oleh Oji Fachroji, S.Pd. selaku Kepala Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak ;
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kayu (borongan) di Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak pada tanggal 28 Januari 2010 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Waris dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 21 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010

;

- 1 (satu) lembar fotocopy rincian Harta Kekayaan H. Madali (alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curugpanjang sdr. Oji Fachroji, S.Pd tertanggal 21 Januari 2010 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara warisan H. Madali yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 24 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah warisan H. Madali tanggal 10 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah Warisan H. Madali (alm) tertanggal 10 Desember 2010 dan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan waris No. 26/Des- 8/ket/2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Curugpanjang Oji Fachroji, S.Pd. tertanggal 10 Februari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) unit gergaji mesin merk New west Gold dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) buah tunggul dan 1 (satu) potongan tunggul kayu sisa hasil penebangan dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **28 APRIL 2011**, oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **PROF.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. J. NABABAN, SH. M. Hum. dan H. SYAMSUL ALI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 47/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FERI ARDIANSYA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

TEWA MADON,

TTD,

SH.

1. PROF. DR. J. NABABAN, SH. M. Hum.

TTD,

2. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.